

SKRIPSI

**PELANGGARAN FUNGSI JALAN UMUM YANG DIGUNAKAN
PERUSAHAAN PERKEBUNAN SAWIT SEBAGAI JALAN
PERUSAHAAN DI DESA LAMUNTI**



Diajukan Oleh :

AYU FATIKHAH

NIM. 2210211320004

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2025

SKRIPSI

**PELANGGARAN FUNGSI JALAN UMUM YANG DIGUNAKAN
PERUSAHAAN PERKEBUNAN SAWIT SEBAGAI JALAN
PERUSAHAAN DI DESA LAMUNTI**



Diajukan oleh :

AYU FATIKHAH

NIM. 2210211320004

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember 2025

**PELANGGARAN FUNGSI JALAN UMUM YANG DIGUNAKAN
PERUSAHAAN PERKEBUNAN SAWIT SEBAGAI JALAN
PERUSAHAAN DI DESA LAMUNTI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

AYU FATIKHAH

NIM. 2210211320004

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

PELANGGARAN FUNGSI JALAN UMUM YANG DIGUNAKAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN SAWIT SEBAGAI JALAN PERUSAHAAN DI DESA LAMUNTI

Diajukan Oleh


AYU FATIKHAH

NIM. 2210211320004

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Deden Koswara, S.H., M.H.
NIP. 19730923 200003 1 001

Diketahui

Banjarmasin,

.....
Kasub Program,


Muhammad Aranta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PELANGGARAN FUNGSI JALAN UMUM YANG DIGUNAKAN
PERUSAHAAN PERKEBUNAN SAWIT SEBAGAI JALAN
PERUSAHAAN DI DESA LAMUNTI**

Diajukan oleh

AYU FATIKHAH

NIM. 2210211320004

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 089/UN8-1-11/SP/2026

Tanggal : 30 JAN 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin 21 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., Ph.D.

Sekretaris : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Deden Koswara, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 125/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 13 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AYU FATIKHAH
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320004
Tempat/Tanggal lahir : Kuala Kapuas, 04 Desember 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

Pelanggaran Fungsi Jalan Umum Yang Digunakan Perusahaan Perkebunan Sawit Sebagai Jalan Perusahaan Di Desa Lamunti

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 31 Desember 2015

Yang membuat pernyataan



AYU FATIKHAH

NIM. 2210211320004

MOTTO

“fa inna ma’al usri yusra”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Bapak dan mama terkasih,

Dengan penuh rasa haru dan air mata yang tak tertahan, skripsi ini saya persembahkan untuk **Bapak Maryata dan mama Latifah**, dua sosok yang telah mengorbankan segalanya demi masa depan anak-anaknya. Terima kasih atas didikan yang tak hanya mengajarkan saya untuk hidup mandiri, tapi juga membuat saya memahami arti hidup yang sesungguhnya. Semua cinta, pengorbanan, dan air mata kalian adalah kekuatan terbesar yang membawa saya sampai di titik ini.

Saudara tersayang

Terima kasih yang setulus hati saya sampaikan untuk saudaraku tercinta **Muhammad Deva Al Fari**. Sudah menjadi penyemangat dalam setiap langkahku terimakasih kasih atas doa, dukungan, dan kebersamaan yang tak ternilai.

Dosen pembimbing skripsi,

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak **Deden Koswara, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, memberi arahan, dan nasihat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Berkat bimbingan ibu, saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya, sesuai dengan harapan dan perjuangan saya selama ini. Engkau adalah panutan kami, sosok yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab, kedisiplinan, dan ketulusan dalam setiap langkah akademik kami.

RINGKASAN

Ayu Fatikhah. Desember 2025. **Pelanggaran Fungsi Jalan Umum Yang Digunakan Perusahaan Perkebunan Sawit Sebagai Jalan Perusahaan Di Desa Lamunti** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing Utama: Deden Koswara, S.H., M.H.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Desa Lamunti, Kalimantan Tengah, memicu ironi "kutukan sumber daya alam" di mana jalan umum yang seharusnya menjadi urat nadi ekonomi warga justru rusak parah akibat dilintasi angkutan sawit berbeban berlebih (ODOL) yang melanggar klasifikasi jalan dan kewajiban pembuatan jalan khusus. Praktik eksternalisasi biaya oleh perusahaan ini mengabaikan hak publik dan hanya ditangani melalui skema CSR yang tidak memadai, sehingga penelitian berjudul "Pelanggaran Fungsi Jalan Umum yang Digunakan Perusahaan Perkebunan Sawit sebagai Jalan Perusahaan di Desa Lamunti" ini difokuskan untuk menganalisis secara yuridis kewajiban hukum perusahaan dalam penggunaan jalan umum serta mengkaji tingkat pemahaman dan kesadaran hukum baik dari pihak perusahaan maupun sopir truk terkait aktivitas angkutan tersebut.

Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dengan sifat deskriptif kualitatif untuk menganalisis realitas pelanggaran fungsi jalan umum oleh perusahaan sawit di Desa Lamunti, Kabupaten Kapuas, melalui pendekatan sosiologis dan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci (Kepala Desa, masyarakat, dan HSE Manager perusahaan) serta studi dokumentasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan.

Adapun dari hasil ini membuktikan bahwa, **Pertama** Analisis yuridis menegaskan bahwa Perusahaan Perkebunan Sawit memiliki kewajiban hukum mutlak untuk membangun dan menggunakan Jalan Khusus, sesuai amanat UU No. 38 Tahun 2004 dan Perda Kalteng No. 7 Tahun 2012. Penggunaan jalan umum di Desa Lamunti merupakan pelanggaran serius terhadap klasifikasi Jalan Kelas III (MST 8 ton) berdasarkan UU LLAJ, mengingat armada sawit yang kerap beroperasi dengan muatan berlebih (*overload*) menyebabkan kerusakan struktural jalan secara masif. Secara filosofis, tindakan ini mendistorsi fungsi sosial jalan sebagai barang publik dan melanggar hak masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan memikul tanggung jawab penuh secara administratif, perdata (Perbuatan Melawan Hukum), dan pidana korporasi atas kerusakan yang timbul. Perusahaan tidak dapat sekadar berlindung di balik dispensasi yang cacat prosedur atau program CSR, melainkan harus

menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas dampak operasionalnya terhadap infrastruktur publik.

Kedua, Berdasarkan data simulasi dan analisis regulasi, ditemukan kesenjangan tajam antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas (*das sein*) di Desa Lamunti, di mana aktivitas pengangkutan sawit secara sistematis melanggar klasifikasi Jalan Kelas III (MST 8 ton) menurut UU No. 22 Tahun 2009 dan mengabaikan mandat pembangunan jalan khusus sesuai UU No. 38 Tahun 2004 serta Perda Kalteng No. 7 Tahun 2012. Pelanggaran ini berdimensi luas, mencakup aspek pidana korporasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum manajemen yang mengalami *legal fallacy* dengan mengklaim kewajiban restitusi perbaikan jalan sebagai program CSR, serta penerapan sistem pengupahan yang memaksa sopir melakukan *overloading*. Secara yuridis, perusahaan tidak dapat melepaskan pertanggungjawaban atas kerusakan yang ditimbulkan mitra plasma (*vicarious liability*) dan berpotensi dijerat dengan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) mengingat dampak kerusakan infrastruktur yang masif dan ancaman terhadap keselamatan publik yang ditimbulkannya.

Penelitian menyimpulkan bahwa perusahaan sawit memiliki kewajiban mutlak untuk mematuhi batas muatan (MST 8 ton) dan membangun jalan khusus, namun tingkat kesadaran hukum masih rendah di mana korporasi sering mengaburkan kewajiban restitusi sebagai CSR dan membiarkan sopir menanggung risiko pidana operasional. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah mempertegas sanksi dan mendesak percepatan pembangunan jalan khusus, serta menuntut pertanggungjawaban korporasi secara penuh (*vicarious liability*) untuk menghentikan praktik pembebanan kesalahan kepada sopir dan menjamin tertib hukum infrastruktur publik.

ABSTRAK

Ayu Fatikhah. Desember 2025. **Pelanggaran Fungsi Jalan Umum Yang Digunakan Perusahaan Perkebunan Sawit Sebagai Jalan Perusahaan Di Desa Lamunti** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 halaman. Pembimbing Utama: Deden Koswara, S.H., M.H.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Desa Lamunti memicu kerusakan infrastruktur masif akibat penggunaan jalan umum oleh angkutan sawit yang melebihi batas muatan (ODOL), sehingga penelitian yuridis empiris ini bertujuan menganalisis kewajiban hukum serta tingkat kesadaran hukum perusahaan dan sopir terkait fenomena tersebut. Melalui pendekatan sosiologis dan analisis data model Miles dan Huberman, hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap UU No. 38 Tahun 2004 dan Perda Kalteng No. 7 Tahun 2012 karena perusahaan tidak membangun jalan khusus dan melanggar klasifikasi Jalan Kelas III (MST 8 ton), yang diperparah oleh rendahnya kesadaran hukum berupa *legal fallacy* di mana manajemen menganggap kewajiban restitusi perbaikan jalan sebagai dana CSR. Disimpulkan bahwa perusahaan memikul tanggung jawab mutlak (*strict liability*) secara administratif, perdata, maupun pidana korporasi, sehingga pemerintah mendesak penegakan hukum tegas serta penerapan *vicarious liability* agar sopir tidak semata-mata menjadi korban dari kebijakan operasional korporasi yang eksploitatif.

Kata Kunci: Desa Lamunti, Perkebunan Sawit, Jalan Khusus, Jalan Umum, Tanggung Jawab Mutlak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penelitian kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Serta selaku dosen pembimbing akademik saya yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini dan juga terima kasih atas segala motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar sekali lagi bapak **Deden Koswara, S.H., M.H.** Dosen Pembimbing peneliti yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. Yang terhormat seluruh **Staf Akademik** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu dan memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan, serta membantu administrasi penulisan dan penyelesaian penulisan skripsi ini;
6. Yang terhormat seluruh **Staf Perpustakaan** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia membantu penulis dalam memperoleh bahan-bahan untuk penulisan skripsi ini;
7. Sahabat-sahabatku tercinta **Atiqah Amalya Azzahra, Mariani, Noor Milawati, Nurfebrianty, Putri Setiawati, Ratna Arina Rasyid** yang telah kebersamai penulis sedari masa bersekolah hingga masa perkuliahan ini dan selalu memberikan dukungannya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, sekaligus Terima kasih untuk Olla, kucing tercinta, yang setia menemani dan memberikan kebahagiaan serta ketenangan selama masa perkuliahanku;
8. Kepada teman-teman dekat penulis selama berkuliah **Amanda Nabila, Angeline Septhiana Budiarjo, Gilang Ramadhan, Heni Lathifah** terimakasih atas bantuan, dukungan, dan kebersamaan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kehadiran kalian menjadikan setiap proses terasa lebih ringan dan bermakna.
9. Kepada sahabat penulis yang penulis temui dalam program pertukaran

mahasiswa merdeka (PMM) Dewanda, Jihan Bilqis, Maria Vernanda De Vega pertemuan yang tak direncanakan menghadirkan kehangatan yang bermakna. Hingga kini, penulis bersyukur dan merasa beruntung dipertemukan dengan kalian dalam perjalanan perkuliahan ini.

10. Kepada teman-teman dekat yang saya tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan berbagi ilmu pengetahuan dan saran dalam proses perkuliahan;
11. Serta teman-teman seperjuangan angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak bisa disebutkan seluruhnya. Saya harap bisa kembali bertemu dan bersama-sama di jenjang yang lebih tinggi dalam kehidupan setelah lulus;

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Desember 2025



AYU FATIKHAH

NIM. 2210211320004


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Konsep Jalan dan Fungsinya dalam Hukum	17
B. Badan Hukum Perusahaan dan Tanggung Jawabnya.....	20
C. Penggunaan Jalan untuk Kepentingan Usaha dan Penyimpangannya	25
D. Kesadaran Hukum dan Pengawasan	30
E. Kebijakan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.....	33

BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Sifat Penelitian	36
C. Pendekatan Penelitian	36
D. Lokasi Penelitian.....	36
E. Variabel Penelitian.....	37
F. Sumber Data.....	38
G. Teknik Pengumpulan Data.....	41
H. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	42
I. Pengolahan dan Penyajian Data.....	43
J. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Desa Lamunti	45
B. Pengaturan Jalan Umum Oleh Perusahaan Perkebunan Sawit	47
C. Evaluasi Pemahaman dan Kesadaran Hukum Perusahaan dan Sopir Truk terkait Penggunaan Jalan Umum sebagai Sarana Angkutan Hasil Perkebunan pada Jalan Desa Lamunti.....	58
BAB V PENUTUP.....	71
A. Simpulan	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN.....
DAFTAR RIWAYAT HIDUP


DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jenis-Jenis Jalan.....	18
Tabel 2. 2 Pengaturan Regulasi dan Sanksi.....	29
Tabel 4. 1 Klasifikasi penggunaan jalan.....	50
Tabel 4. 2 Pembagian Kelas-Kelas dalam Jalan.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Penelitian	78
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....	80
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian	82
Lampiran 4 Surat Pernyataan Berkerudung.....	84
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup	85



DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan

